BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 307 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA, TIM VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA SERTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penetapan Cagar Budaya yang efektif, efisien, transparansi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Cagar Budaya, Tim Verifikasi dan Identifikasi Objek Diduga Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda serta Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Cagar Budaya, Tim Verifikasi dan Identifikasi Objek Diduga Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Serta Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 611 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA, TIM VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA SERTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk panitia pelaksana kegiatan penetapan cagar budaya, Tim Verifikasi dan Identifikasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) serta membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Panitia Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Tim Ahli Verifikasi dan Identifikasi Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
c. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Panitia Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

KEEMPAT : Tim Verifikasi dan Identifikasi Cagar Budaya (ODCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimakasud pada Diktum KEDUA, huruf b mempunyai tugas :

a. kebenaran informasi, yaitu pada aspek keakuratan; dan
b. kelengkapan data pada aspek pemenuhan jumlah informasi.

KELIMA : Panitia Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, huruf c mempunyai tugas:

a. melakukan pengkajian kelayakan terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau kawasan yang diduga Cagar Budaya;
b. membuat rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya; dan
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEENAM : Masa Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Cagar Budaya, Tim Verifikasi Dan Identifikasi Objek Diduga Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Serta Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Mei' 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;*
3. *Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
4. *Kepala Badan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 307 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA, TIM VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA SERTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AHLI PENETAPAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	KETUA	HALIADI, S.S., M.Hum., Ph.D	HUMANIORA
2.	ANGGOTA	Drs. IKSAM, M. Hum	ARKEOLOG
3.	ANGGOTA	RANITA, S.Sos	SOSIOLOG
4.	ANGGOTA	HARNAWATI, S.Pd., M.Pd.	SAINS
5.	ANGGOTA	ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd., M.Pd	SEJARAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/307 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA, TIM VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA SERTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AHLI VERIFIKASI
DAN IDENTIFIKASI OBJEK DIDUGA CAGAR
BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Drs. Iksam, M.Hum	Ketua
2.	Sufiyan Biu	Anggota
3.	Ranita, S.Sos	Anggota
4.	Harnawati, S.Pd., M.Pd	Anggota
5.	Adriawan Dj. Lumuan, S.Pd., M.Pd	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 307 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA, TIM VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA SERTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Pengarah	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Ketua	Ilham Abdul Razak, S.Ag., M.M
6.	Seksi Data	Narsum Gagamo, SH
7.	Seksi Data	- Harnawati, S.Pd., M.Pd - Adriawan Dj. Lumuan, S.Pd., M.Pd - Arhim Lumuan - Sahara Sagaf, SE
8.	Seksi Dokumentasi dan Notulen	- Moh. Rifal Kuani, ST - Moch. Fiqhy B.S, SH - Rusman Samaduka, S.Sos
9.	Seksi Transportasi	- Sufriyadi - Dianto

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY